



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
NOMOR : SK.08/DK-WB/XII/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite yang khusus di bidang audit dan risiko.
 2. Bahwa terdapat pengembangan tugas dan wewenang dari Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang sebelumnya khusus melakukan pengawasan dibidang audit, berkembang menjadi pengawasan di bidang audit dan manajemen risiko usaha Perseroan.
 3. Bahwa untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., tentang Organ Komite Audit dan Risiko Usaha serta Pengesahan Piagam Komite Audit dan Risiko Usaha, yang sebelumnya termuat dalam SK Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.01.WB-0A.280A/2017 tanggal 19 Juni 2017.

- MENINGGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 2. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No 31 tanggal 12 April 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0021734.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019



Nomor : SK.08/DK-WB/XII/2019
Halaman : 2/3

3. Akta Perubahan Pengurus Perseroan No. 143 tanggal 28 Maret 2018 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0021734.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019
4. Keputusan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., tanggal 25 April 2019, yang membahas mengenai perubahan Organ Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA PT WIJAYA KARYA BETON Tbk., SEBAGAI BERIKUT:**

Pertama : Menetapkan Pemberhentian Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk.sebagai berikut :

Herry Trisaputra Zuna sebagai Anggota.

Kedua : Memberhentikan masa Kerja Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemberhentian Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha terhitung tanggal 30 Desember 2019

Ketiga : Ucapan Terima kasih atas pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha diatur/ ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dan Risiko Usaha (*Audite and Business Risk Committee Charter*) PT Wijaya Karya Beton Tbk.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Handwritten signatures and initials over the table)



Nomor : SK.08/DK-WB/XII/2019
Halaman : 3/3

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2019

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris



Bambang Pramujo
Komisaris Utama



Tembusan : Yth Direksi PT Wijaya Karya Beton, Tbk
Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton , Tbk